



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91 / B / 2016 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id) atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara:

DOKTER ARDYANTO NATANAEL TANAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dokter, beralamat Jalan Koblen Tengah Nomor 22 A, RT : 006, RW : 005, Desa Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, memberikan kuasa kepada :

1. PUTU SUTA SADNYANA, S.H. M.H ;
2. NI NYOMAN HERAWATI, S.H;

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2015 ;

selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT II**
INTERVENSI / PEMBANDING I

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Mangupura, Kabupaten Badung Provinsi Bali, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I MADE DAGING, A.Ptnh., M.H, N I P 19690818
199103 1 004, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
2. GEDE YUDA SETIAWAN, S.H, N I P19850423 200903
1 001, Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
3. I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H, N I P
19581231 198003 1 229, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
4. ANAK AGUNG SRI PARTAMI, S.H,N I P 19631112
198301 2 001, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak - Kuta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-51.03/X/2015, tertanggal 6 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT /
PEMBANDING II**

Melawan

EDDIE JUSUF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Rontgen Nomor 17 Bandung, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTTUN.SBY



1. RIZAL AKBAR MAYA POETRA, S.H ;
2. FRINS SISIE, S.H ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum Akbar Law Firm, Jalan A. Yani Nomor 169 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91 / PEN / 2016 / PT.TUN.SBY tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 21 / G / 2014 / PTUN.SBY. tanggal 22 Desember 2015 ;
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Nomor : 21 / G / 2015 / PTUN . DPS, tertanggal 22 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 m2, Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 m2, Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 1506/Desa Cangu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 m2, Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Eddie Jusuf ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat - II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.797.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 22 Desember 2015 dihadiri oleh Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pemanding II dan Tergugat II Intervensi / Pemanding I ;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding I mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 Januari 2016 dan Tergugat / Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Januari 2016;

Bahwa Tergugat / Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 19 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing pada tanggal 19 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah membuat pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, obyek gugatan perkara ini bukan merupakan inisiatifnya melainkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2048 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 (vide : bukti TII Int.5) ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat II Intervensi / Pembanding mohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan menolak gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, maka Tergugat / Pembanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan dan menerima memori banding dengan amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pembanding/ semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/G/2015/PTUN.DPS tanggal 22 Desember 2015;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 13 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding II masing-masing pada tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah membuat pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, hal ini terlihat dalam pertimbangan putusannya halaman 49 sampai halaman 60 yang membahas eksepsi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkesimpulan perkara ini adalah menjadi wewenangnya. Akan tetapi Tergugat II Intervensi / Pembanding I dapat membuktikan bahwa perkara ini bukan menjadi wewenangnya, karena dalam perkara ini terbukti tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan perkara ini bukan merupakan inisiatifnya melainkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2048 K / Pdt / 2011 tanggal 17 April 2012 (vide : bukti TII Int.5) , maka Tergugat II Intervensi / Pembanding I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan dan menerima memori banding dan selanjutnya memohon agar gugatan Penggugat / Terbanding di tolak seluruhnya ;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II Tertertanggal 2 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 3 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat/Terbanding II masing-masing pada tanggal 3 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat / Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding I dalam Memori Bandingnya ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara a quo sudah tepat dan benar telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, maka Penggugat / Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara a quo agar ;

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 21/G/2015/PTUN.DPS tanggal 22 Desember 2015;
3. Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II untuk membayar biaya menurut hukum dalam perkara ini.

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 2 Pebruari 2016 ;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21 / G / 2015 / PTUN.DPS, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding I mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 Januari 2016 dan Tergugat / Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding I pada tanggal 4 Januari 2016 dan pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding II pada tanggal 6 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21 / G / 2015 / PTUN. DPS tanggal 22 Desember 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat / Pembanding

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik namakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1506 / Desa Cangu tanggal 25 September 1991, Luas 7.625 m2, Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dari atas nama Penggugat / Terbanding menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya (objek sengketa), cacat prosedur karena pencatatan balik nama dilakukan sebelum sertifikat ditangan Tergugat / Pembanding II dan tidak meminta terlebih dahulu sertifikat yang berada ditangan dipihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21 / G / 2015 / PTUN. DPS, tanggal 22 Desember 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim peradilan tingkat banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan tersebut baik mengenai eksepsi maupun dengan pokok perkara dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan adalah Pemegang Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 / Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas sebidang tanah seluas 7.625 M², Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/KT/1995 tanggal 9 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Wayan Sugita. SH. Peralihan hak berawal dari I Ketut Berata beralih ke dokter Ardyanto Natanael Tanaya lalu beralih ke Sdr. I Nengah Sutarna, dan terakhir beralih kepada Penggugat / Terbanding;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat / Pembanding II membatalkan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 seluas 7.625 M² Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991, atas nama Penggugat / Terbanding yang dibatalkan dan dialihkan menjadi atas nama dokter Ardyanto Natanael Tanaya adalah merugikan Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II mengajukan hal-hal yang bersifat eksepsional yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa diterbitkan sebagai pelaksanaan dari putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 2012 Nomor 2048 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan tinggi Denpasar tanggal 27 September 2010 Nomor 99/Pdt/2010/PT.Dps., Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Pebruari 2010 Nomor 157/G/2009/PN.Dps. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 2012 Nomor 2048 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan tinggi Denpasar tanggal 27 September 2010 Nomor 99 / Pdt / 2010 /PT .Dps., Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Pebruari 2010 Nomor 157/G/2009/PN.Dps.) surat bukti Tergugat II Intervensi (T II Int -3 s.d T II Int – 5) pada pokoknya menyatakan Tergugat II Intervensi / Pembanding I adalah pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 1506 /Desa Cangu tanggal 25 September 1991 atas sebidang tanah seluas 7.625 M², Gambar Situasi Nomor 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan (dieksekusi) Pengadilan Negeri Denpasar (bukti T II Int – 1 dan TII Int-2) yang salah satu pihaknya adalah termasuk Tergugat / Pembanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat-surat bukti-bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding I diatas menunjukkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat / Pembanding II terbukti adalah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 2012 Nomor 2048 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Pengadilan tinggi Denpasar tanggal 27 September 2010 Nomor 99/Pdt/2010/PT.Dps., Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Pebruari 2010 Nomor 157/G/2009/PN.Dps ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan eksepsi Tergugat / Pembanding II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek sengketa diterbitkan sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 huruf f UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan dasar alasan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian peradilan tingkat banding menyatakan secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo ;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi / Pemanding I dan Tergugat / Pemanding II telah terbukti dan dikabulkan, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/G/2015/PTUN.DPS, tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri sebagai mana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi / Pemanding I dan Tergugat / Pemanding II dikabulkan maka pemeriksaan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTUN.SBY



- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21 / G / 2015 / PTUN.DPS , tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 yang terdiri dari, DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, SH.,MH., dan MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. EDDY NURJONO, SH.MH

DR.SANTER SITORUS, SH.M.Hum

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 91/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 44.000,-
 2. Meterai PutusanRp. 6.000,-
 3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
 4. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp. 195.000,-
- Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)